

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

NOMOR 7 TAHUN 1979 ✓

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG NOMOR 12 TAHUN 1958

TENTANG

PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENIMBANG

- : Bahwa ketentuan pajak Pendaftaran Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 12 tahun 1958 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 10 tahun 1967 tanggal 29 April 1967 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karenanya perlu diadakan perubahan dan penyesuaian.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten se Propinsi Jawa Timur ;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang untuk mengubah keempat kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 12 tahun 1958 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 1958.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 12 tahun 1958, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1958 Seri C tanggal 28 September 1959 No. 186/C yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 10 tahun 1967 tanggal 29 April 1967 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Golongan I, sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) ;
 - b. Perusahaan Golongan II, sebesar Rp. 1500,-- (satu ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Perusahaan golongan III, sebesar Rp. 3000,-- (tiga ribu rupiah) ;
 - d. Perusahaan Golongan IV, sebesar Rp. 6000,-- (enam ribu rupiah) ;
 - e. Perusahaan Golongan V, sebesar Rp. 9000,-- (sembilan ribu rupiah) ;
 - f. Perusahaan Golongan VI, sebesar Rp. 15000,-- (lima belas ribu rupiah).

- B. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Pendaftaran termasuk dalam pasal 3 dilaksanakan dengan mengisi daftar isian dan menyuruhkannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
 - (4) Daftar isian disampaikan/disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan pembayaran sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) sehelai.
- C. Pasal 11 ditambah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (3) Pajak dikenakan setiap kali dalam setahun.
- D. Pasal 15, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah).

Fasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 10 tahun 1967 tanggal 29 April 1967.

LUMAJANG, 5 JULI 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA,
ttd.
K A R S I D

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG.
ttd.
S. O E W A N D I

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Februari 1980 Nomor 973.53.35-043.

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTOR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ttd.
Drs. H. SOEMARSONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1980 Seri A. tanggal 23 April 1980 Nomor 1/1980.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd.

S. O E G I J O
NIP.010015783

Sesuai dengan aselinya :

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum Organisasi & Tatalaksana :

MOCH. RIFI MOOR, SH
NIP.510055176.